



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP ISI
PERJANJIAN KAWIN OLEH PIHAK
SUAMI ATAU ISTRI**

***JURIDICAL REVIEW IN DEFAULT OF THE
CONTENT OF MARRIAGE AGREEMENT BY
A HUSBAND OR WIFE***


**AGUNG PRYAMBODO EKO PUTRO
NIM. 060710101101**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP ISI
PERJANJIAN KAWIN OLEH PIHAK
SUAMI ATAU ISTRI**

***JURIDICAL REVIEW IN DEFAULT OF THE
CONTENT OF MARRIAGE AGREEMENT BY
A HUSBAND OR WIFE***



**AGUNG PRYAMBODO EKO PUTRO
NIM. 060710101101**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“ANDA TIDAK BISA LARI DARI TANGGUNG JAWAB HARI ESOK
DENGAN MENGHINDARINYA PADA HARI INI”.**



Abraham Lincoln, www.wuryanano.wordpress.com

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Pryambodo Eko Putro

NIM : 060710101101

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Kawin Oleh Pihak Suami Atau Istri* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2011

Yang menyatakan,



Agung Pryambodo Eko Putro

NIM 060710101101

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Eko Susiono dan Ibunda Dwi Anik Purwati tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/ Ibu Guru dan Bapak/ Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;



**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP ISI
PERJANJIAN KAWIN OLEH PIHAK
SUAMI ATAU ISTRI**

***JURIDICAL REVIEW IN DEFAULT OF THE
CONTENT OF MARRIAGE AGREEMENT BY
A HUSBAND OR WIFE***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AGUNG PRYAMBODO EKO PUTRO
NIM. 060710101101**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 MEI 2011**


Oleh:

Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP ISI PERJANJIAN
KAWIN OLEH PIHAK SUAMI ATAU ISTRI**

***JURIDICAL REVIEW IN DEFAULT OF THE CONTENT OF MARRIAGE
AGREEMENT BY A HUSBAND OR WIFE***

Oleh

AGUNG PRYAMBODO EKO PUTRO
NIM. 060710101101

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

IWAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 194809031980021001

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP ISI PERJANJIAN KAWIN OLEH PIHAK SUAMI ATAU ISTRI”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Keluarga Besarku dirumah, Ibunda tercinta Dwi Anik Purwati dan Ayahanda tercinta Eko Susiono beserta Adikku tercinta Ari Wicaksono Eko Putro dan Aren Wijanarko Eko Putro, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.
9. Rany Permatasari, S.farm., atas segenap tenaga, pikiran, motifasi dan doa yang diberikan hingga selesainya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan terindah di kampus tercinta ini.
11. Teman-teman kosku di Jalan Jawa II yang setia dan selalu memberikan inspirasi selama aku berada di Jember yang tidak akan terlupakan.
12. Teman-teman sepak bola dan futsal di Gymnastic, Maharema FC, B-You FC dan Android FC yang telah memberikan banyak kenangan dan gelar.
13. Teman-teman Aremania yang selama ini setia menemani dan memberikan dukungan serta motifasi dalam mengerjakan skripsi ini, salam satu jiwa.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala amal baik yang telah diberikan. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 16 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami isteri selain membawa konsekuensi dalam pergaulan hidup di masyarakat juga membawa konsekuensi dalam hukum keperdataan, diantaranya adalah pengaturan mengenai harta benda suami isteri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai harta bawaan, maupun harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Harta bersama tidak jarang menjadi masalah yang sangat sulit dalam pembagiannya baik dalam perkawinan dan tidak menutup kemungkinan apabila terjadi perceraian. Untuk menghindari masalah tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan solusi dengan melakukan penyimpangan terhadap pembentukan harta bersama yaitu dengan jalan melakukan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin akan menjadi masalah apabila salah satu pihak baik suami atau istri melakukan wanprestasi terhadap isi dari perjanjian kawin yang telah mereka buat dan mereka sepakati. Penulis mencoba mengkaji dan menganalisa permasalahan ini dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP ISI PERJANJIAN KAWIN OLEH PIHAK SUAMI ATAU ISTRI”.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk wanprestasi terhadap isi perjanjian kawin oleh pihak suami atau istri dan mengenai akibat hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian kawin oleh pihak suami atau istri.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, dan memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan khususnya yaitu untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam skripsi ini sehingga dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari tipe penelitian secara yuris normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah, pertama bentuk perjanjian kawin apabila ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah berbeda-beda. Perbedaan bentuk perjanjian kawin tersebut menyebabkan perbedaan bentuk wanprestasi terhadap perjanjian kawin oleh pihak suami atau istri. Kedua, Bentuk wanprestasi yang berbeda-beda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebabkan akibat hukum yang berbeda pula.

Saran dalam skripsi ini adalah sebaiknya suami istri membuat perjanjian perkawinan dengan jelas yang mengatur mengenai harta kekayaan mereka agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, baik mengenai harta bawaan maupun harta bersama. Perjanjian perkawinan merupakan solusi yang diberikan oleh undang-undang untuk meminimalisir perselisihan mengenai harta kekayaan suami istri yang akan timbul dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan pembagian harta yang jelas apabila terjadi suatu perceraian. Dalam membuat perjanjian perkawinan sebaiknya didalamnya diatur juga mengenai akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin, mengingat perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang terkait. Dan perlu diadakan seminar-seminar ataupun dialog hukum mengenai perjanjian perkawinan agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan karena masyarakat masih memandang negatif tentang perjanjian perkawinan tanpa mengetahui makna perjanjian perkawinan sesungguhnya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perkawinan.....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan.....	10

2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	14
2.2 Perjanjian.....	14
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	14
2.2.2 Syarat Sah Perjanjian.....	16
2.2.3 Asas-Asas Perjanjian.....	19
2.3 Perjanjian Kawin.....	21
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kawin.....	21
2.3.2 Syarat Perjanjian Kawin.....	22
2.3.3 Tujuan Perjanjian Kawin.....	23
2.4 Wanprestasi.....	24
2.4.1 Pengertian Wanprestasi.....	24
2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....	27
3.1 Bentuk Wanprestasi Terhadap Isi Dari Perjanjian Kawin Oleh Pihak Suami atau Istri	27
3.2 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Kawin Oleh Pihak Suami Atau Istri.....	35
BAB 4 PENUTUP.....	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam

